



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 365 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AR. RAHMAT
DESA PARON KECAMATAN BAGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT.**

DEPAG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa Pembangunan Masjid adalah sangat diperlukan dalam rangka menyediakan prasarana dan sarana beribadah bagi umat beragama Islam. oleh karena itu dipandang perlu untuk memberi Ijin kepada Panitia Pembangunan Masjid Ar. Rahmat Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari masyarakat guna - pembangunan Masjid Ar. Rahmat dimaksud yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Panitia Pembangunan Masjid Ar. Rahmat Desa Paron - Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari masyarakat tanggal 5 Nopember 1991 Nomor : P.01/M.01/02/XI/1991 perihal Permohonan bantuan untuk Pembangunan Masjid Ar. - Rahmat Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN- IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AR. RAHMAT DESA PARON KECAMAT AN BAGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM - BANGAN DARI MASYARAKAT.

Pasal 1

Memberi Ijin kepada Panitia Pembangunan Masjid Ar. Rahmat De- sa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk -

menghimpun sumbangan dari masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha pengumpulan sumbangan ini dilaksanakan dari tanggal 14-12-91 sampai dengan tanggal 14-3-92
2. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar (les) masyarakat ;
4. Pengumpulan sumbangan ini berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia ;
5. Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.;
 - b. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.;
 - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.;
 - d. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Hasil Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 90 % (Sembilan puluh persen) untuk pembangunan Masjid Ar. Rahmat Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. 10 % (Sepuluh persen) untuk pembiayaan Administrasi.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha dan hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya batas waktu usaha pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini, pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, mengenai hasil usahanya ;
b. Dalam waktu dua bulan sekali pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan-pertanggung jawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan, kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Dalam hal pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan Sangsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Keputusan ini ;
- b. Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan ekses-ekses yang kurang baik ;
- d. Segala kerugian yang terjadi karena usaha pengumpulan sumbangan ini, menjadi tanggung jawab pemegang ijin.


Pasal 4

Pemegang ijin tersebut diktum pertama wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain-selain guna pembangunan Masjid Ar. Rahmat Desa Paron Kecamatan Bagor.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 14 - 12 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Jawa Timur di Su-
rabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Ngan-
juk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab. Dati II
Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II
Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kabag, Dinas/Instansi dilingkun-
g an Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Ketua Panitia Pembangunan Masjid
Ar. Rahmat Desa Paron Kecamatan-
Bagor Kab. Nganjuk.
-